

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Purba (2008) melakukan penelitian mengenai evaluasi kinerja program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memperoleh hasil bahwa kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan tahun 2006 nilai kinerja pada Tingkat Efektibilitas Penyaluran Dana mencapai 3 (tiga) poin atau 91,04% dan pada Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman mencapai 2 (dua) poin atau 56,26% dari 6 (enam) poin total indikator yang diharapkan, namun masih dalam kategori baik.

Angela (2014) melakukan penelitian mengenai efektivitas penyaluran dana corporate social responsibility sebagai akuntabilitas publik memperoleh hasil bahwa pada tahun 2011-2012 PT Semen Gresik sudah dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaan program CSR, karena skor yang diperoleh untuk 2 tahun tersebut sebesar 3 dengan efektivitas penyaluran dana pada tahun 2012 sebesar 97,64% dan tahun 2011 sebesar 96,01% dan kolektibilitas pada tahun 2012 sebesar Rp. 130.946.873 dan pada tahun 2011 sebesar Rp 105.624.804. Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Laporan pertanggung jawaban sosial dapat dijadikan parameter pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Semen Gresik sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya

kepada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan, penggunaan dana untuk program CSR yang dilakukan oleh PT Semen Gresik.

Wulandari (2014) melakukan penelitian mengenai penerapan CSR dalam meningkatkan nilai serta kinerja perusahaan : PKBL PT Telkom memperoleh hasil bahwa pada pelaksanaan PKBL PT TELKOM,Tbk area Jatim dalam kategori berhasil karena sumber dana yang tersedia dengan penggunaan dana sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran, sedangkan kinerja PT TELKOM,Tbk area Jatim dikatakan berhasil menurut Peraturan Menteri BUMN No KEP-100/MBU/2002, dengan tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman presentase hampir mencapai 100% dan mendapatkan skor 3 dalam kurun waktu 3 tahun terakhir maka pelaksanaan PKBL dinilai semakin baik dan bagus. Sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh pada profitabilitas, nilai, kinerja dan pertumbuhan perusahaan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.2.1.1 Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)

Definisi CSR menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Wibisono (2007) yaitu: “*CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economies development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”. Menurut WBCSD, CSR merupakan komitmen berkelanjutan untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi

perkembangan ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga karyawan, komunitas lokal dan masyarakat luas. Dalam CSR, perusahaan tidak dihadapkan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada *single bottom line*, yaitu yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, selain aspek financial juga sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*), tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup.

Dalam konteks CSR, dilakukan John Elkington dalam Wibisono (2007) dalam bukunya: "*Cannibals with Forks, the Tripple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness.*" Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*. Menurut konsep tersebut, CSR dikemas ke dalam *3P* (tiga komponen prinsip yaitu *Profit*, *People*, dan *Planet*). Dengan konsep ini memberikan pemahaman bahwa suatu perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan tersebut tidak hanya memburu keuntungan belaka (*Profit*), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*Planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*People*).

1. *Profit* (Keuntungan)

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup

perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.

2. *People* (Masyarakat)

Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, karenanya perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

3. *Planet* (Lingkungan)

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di mana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita sebaliknya, jika kita merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya. Namun sayangnya sebagian besar dari kita masih kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keuntungan langsung didalamnya. Maka, kita melihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal, dengan

melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungan hidupnya.

Nadya (2011:24) memaparkan untuk mempermudah implementasi program, pemilihan dampak dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Ring 1 yaitu daerah yang menerima dampak paling besar. Daerah yang menjadi prioritas pertama ini tidak selalu berada dekat dengan perusahaan. Misalnya, daerah yang jauh dari aktivitas produksi perusahaan, tetapi menjadi daerah pelintasan truk membawa bahan mentah. Tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas pengangkutan bahan mentah menimbulkan debu yang merugikan masyarakat.
2. Ring 2 yaitu daerah yang menjadi tempat pembangunan infrastruktur pendukung perusahaan seperti pipa air atau sarana lainnya. Adanya pembangunan infrastruktur ini menimbulkan dampak fisik maupun psikologi.
3. Ring 3 yaitu wilayah yang menerima dampak paling kecil atau sama sekali tidak ada dampak negatif.

2.2.1.2 Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR dipandang sebagai sesuatu yang dianggap penting dalam konteks bisnis. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang didalamnya mengatur CSR. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain :

1. Peraturan tentang Perseroan Terbatas (PT) yang operasionalnya terkait Sumber Daya Alam (SDA), yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40

Tahun 2007. Dalam pasal 74 disebutkan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 . Dalam PP ini pasal 3 menyebutkan bahwa :
(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.; (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

2.2.1.3 Komponen *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Darwin (2006) cakupan CSR sangat luas, tidak hanya terkait dengan masalah sosial semata (*corporate philanthropy*). Secara umum isu CSR mencakup lima komponen pokok, yaitu :

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Bagaimana perusahaan menyikapi masalah HAM dan strateginya serta kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM dalam perusahaan.

2. Tenaga Kerja (Buruh)

Bagaimana kondisi tenaga kerja di *supply chain* ataupun dipabrik, mulai dari sistem penggajian, kesejahteraan hari tua dan keselamatan kerja, peningkatan keterampilan dan profesionalisme karyawan, sampai pada pola penggunaan tenaga kerja di bawah umur.

3. Lingkungan Hidup

Bagaimana strategi dan kebijakan yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup. Usaha perusahaan mengatasi dampak lingkungan atas produk dan jasa mulai dari pengadaan bahan baku sampai pada masalah pembuangan limbah, serta dampak lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi dan distribusi produk.

4. Sosial Masyarakat

Bagaimana strategi dan kebijakan dalam bidang sosial dan pengembangan masyarakat setempat (*community development*), serta dampak operasi perusahaan terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

5. Dampak Produk dan Jasa terhadap Pelanggan

Apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk dan jasanya terbebas dari dampak-dampak negatif seperti mengganggu kesehatan pelanggan, mengancam keamanan dan produk yang dilarang.

2.2.2 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

2.2.2.1 Definisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sesuai dengan hasil *Rakor Penguatan Kerjasama Pengelolaan Peluang Kerja dan Peluang Usaha tahun 2010*, Asdep Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan menyatakan bahwa Peran PKBL BUMN mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena PKBL-BUMN juga diharapkan untuk mampu mewujudkan 3 pilar utama pembangunan (*triple tracks*) yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu: (1) pengurangan jumlah pengangguran (*pro-job*) (2) pengurangan jumlah penduduk miskin (*pro-poor*) dan (3) peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).

PKBL merupakan salah satu instrumen perwujudan tanggung jawab sosial BUMN yang wajib dilaksanakan bagi seluruh BUMN sebagai wujud kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, PKBL dapat dilaksanakan dengan berpegang pada beberapa filosofi dasar, yaitu :

1. BUMN wajib melaksanakan PKBL yang biayanya diperoleh dari laba bersih perusahaan.

2. Pelaksanaan PKBL merupakan suatu tugas sosial yang mana bukan merupakan *core business* dari BUMN.
3. BUMN diwajibkan untuk membuat suatu pembukuan tersendiri (terlepas dari laporan keuangan BUMN) atas program kemitraan dan bina lingkungan serta menyampaikan laporan berkala secara triwulan dan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen dan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini Menteri dan pemegang saham yang kemudian akan disahkan. Salah satu bagian dari penilaian kinerja perusahaan dalam *key performance indicator* (KPI) adalah kinerja dari pelaksanaan PKBL itu sendiri.
4. Pelaksanaan PKBL dianggap sebagai *corporate action* yang berarti selain organ BUMN, tidak diperbolehkan pihak lain dan pihak manapun campur tangan dalam pengurusan PKBL.

PKBL merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN. PKBL terdiri dari 2 program, yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jenis usaha yang dibina, meliputi usaha yang produktif di semua sektor ekonomi (industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa dan lainnya). Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN yang dilaksanakan sebagai wujud kepedulian perusahaan untuk ikut serta membantu meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar perusahaan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Ruang lingkup

Program Bina Lingkungan, meliputi bantuan bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan sarana ibadah, bantuan sarana umum, bantuan pelestarian lingkungan, sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan BUMN Peduli.

2.2.2.2 Sasaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sasaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, meliputi :

1. Tercapainya pengelolaan dana PKBL secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
2. Tercapainya penyaluran dana PKBL kepada Usaha Kecil secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pembinaan.
3. Tercapainya penyaluran dana PKBL kepada Usaha Kecil secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pembinaan.
4. Berkembangnya usaha Mitra Binaan.

2.2.2.3 Sumber Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No : Per-09/MBU/07/2015 mengenai penetapan dan penggunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan :

1. Sumber Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai berikut :
 - a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan.

- c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang ditempatkan.
 - d. Sumber lain yang sah.
2. Sisa dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya.
 3. Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana.
 4. Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN.
 5. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2.2.2.4 Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Kinerja pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat diukur dengan tingkat efektivitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman menjadi salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-10/MBU/2014 (Revisi Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002) tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Perasuransian dan Jasa Penjaminan tanggal 25 juli 2014 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Penilaian Skor Efektivitas Penyaluran Dana

Efektivitas Penyaluran	
Tingkat Penyerapan Dana PKBL (%)	Skor
> 90	3
85 s.d 90	2
80 s.d 85	1
< 80	0

Sumber : Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-10/MBU/2014

1. Efektivitas Penyaluran Dana

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Penilaian Skor Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman

Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman PKBL	
Tingkat Pengembalian (%)	Skor
> 70	3
40 s.d 70	2
10 s.d 40	1
< 10	0

Sumber : Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-10/MBU/2014

2. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah dana yang disalurkan}} \times 100\%$$

2.2.3 Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2012 mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan mencakup unit PKBL secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu BUMN Pembina, anggota, organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai :

- a. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan.
- b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas mencakup unit PKBL secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai :

- a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih.
- b. Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain.
- c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu BUMN Pembina, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk :

- a. Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode.
- b. Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan unit PKBL dan memberikan jasa.
- c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

3. Laporan Arus Kas

Tujuan laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut :

1. Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan unit PKBL. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- a. Penerimaan alokasi laba.
- b. Penerimaan pengembalian pokok pinjaman.
- c. Penerimaan jasa administrasi pinjaman.
- d. Penerimaan bunga deposito, jasa giro.
- e. Penyaluran pinjaman kemitraan.
- f. Penyaluran hibah
- g. Penyaluran bina lingkungan.

2. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- a. Sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.
- b. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud dan aset lainnya.
- c. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset lainnya.

3. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan aset bersih, selain yang diakibatkan oleh aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan perubahan hutang pinjaman entitas. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah :

- a. Penerimaan kas dari BUMN Pembina yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang.
- b. Penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap.

Informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas, misalnya sumbangan berupa bangunan atau aset investasi juga diungkapkan.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Informasi Yang Disajikan Dalam Catatan Atas Laporan Posisi Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan :

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b. Informasi yang disyaratkan dalam SAK tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.3 Proposisi Penelitian

Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat di ukur dengan tingkat efektivitas penyaluran dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman PKBL menjadi salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-10/MBU/2014. Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan hanya digunakan untuk program kemitraan saja, sedangkan untuk program bina lingkungan tidak ada kinerja yang di ukur kecuali penyaluran dana sesuai rencana.


Berdasarkan penjelasan diatas, maka proposisi yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah :

- a. Tingkat efektivitas penyaluran dana sudah dapat dikatakan efektif.
- b. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman sudah dapat dikatakan efektif.

2.4 Kerangka Konseptual

Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sebuah kewajiban sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012. PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Kinerja pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat diukur dengan tingkat efektivitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman menjadi salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-10/MBU/2014.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual